



**SABTU, 29 SEPTEMBER 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Hukuman Mantan Kadis PU Ditambah**

**BENGKULU** - Permohonan kasasi Andi Roslinsyah, terpidana korupsi proyek pembangunan jalan pemukiman kumuh sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam putusannya MA menolak kasasi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut. MA kemudian memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu. Jika sebelumnya PT Bengkulu menjatuhkan

kan sanksi uang denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan, MA menambahkannya menjadi subsidair 6 bulan penjara. Kemudian untuk uang pengganti Rp 3,2 miliar, apabila tidak dibayar harta bendanya akan disita. Jika tidak cukup, maka akan diganti dengan kurungan 2 tahun penjara, MA menambahkannya menjadi 3 tahun penjara.

Sedangkan pidana pokoknya tetap sama dengan putusan banding di PT Bengkulu, yakni 7 tahun penjara. Juru Bicara MA RI, Suhadi mengatakan, MA sudah memutuskan perkara tersebut 4 September yang lalu. Dengan nomor register 1318 K/PID.SUS/2018.

"Inti dari putusan tersebut adalah menolak kasasi yang diajukan oleh Andi Roslinsyah. Kemudian memperbaiki putusan banding di tingkat PT Bengkulu, terutama pada hukuman subsidair dan hukuman uang penggantian. Untuk hukuman pokoknya atau hukuman pidana penjaranya kembali pada putusan Pengadilan Tinggi (PT)," terangnya.

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat ini salinan putusan tersebut akan disampaikan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Kemudian untuk disampaikan pada terpidana dan juga kepada jaksa penuntut

umum. "Dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan," terangnya.

Sebelumnya Andi Roslinsyah di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor Bengkulu, divonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Kemudian, Andi juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan dengan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 1,3 miliar. Bila tidak mampu dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut Andi Roslinsyah dengan hukuman pidana penjara selama 7,5 tahun. Lantaran Andi dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas putusan tersebut, Andi melakukan banding di PT Bengkulu. Dalam banding tersebut, PT menolak permohonan banding terpidana Andi. Kemudian memvonis lebih tinggi. Memperbaiki vonis yang dijatuhkan oleh PN/Tipikor Bengkulu. Memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Kemudian membebaskan Andi Roslinsyah membayar uang pengganti Rp 3,2 miliar dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan ke JPU sebesar Rp 1,3 miliar. Jika dalam waktu satu bulan setelah keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Jika tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. (del)